

Analisis *Freedom of Speech* di Media Sosial *Twitter* dengan Kaitannya terhadap Adab Generasi Muda Islam dalam Berinteraksi di Media Sosial

Dwi Larasaty^{a,1}, *Ganjareka Subakti^{b,2},

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung
¹ dwilarasaty20@upi.edu, ² ganjarekasubakti@upi.edu

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: Juni 2022
Direvisi : Juli 2022
Disetujui: Agustus 2022

Kata Kunci:

Freedom of Speech
Twitter
Adab dalam Media Sosial

ABSTRAKSI

Abstrak:

Twitter memiliki *daily user* yang cukup banyak, yaitu sebesar 229 juta pengguna yang tercatat dari tahun 2017 sampai tahun 2022, serta pada bulan Januari tahun 2022 Indonesia menempati posisi ke-lima sebagai negara yang menggunakan aplikasi Twitter terbesar. *Freedom of Speech* seringkali digaungkan oleh muda mudi sebagai kebebasan untuk berpendapat, *freedom of speech* merupakan bagian dari demokrasi, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi banyak yang kurang memahami istilah *Freedom of Speech* ini yang menyalahgunakan untuk dijadikan tameng saat menyebarkan ujaran kebencian, dan berita palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan terdapat 12 narasumber yang merupakan generasi muda yang aktif menggunakan Twitter. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kaitan dari istilah *freedom of speech* ini terhadap adab yang kurang baik di media sosial karena orang tersebut tidak memahami istilah *freedom of speech* dengan baik. *Freedom of speech* seharusnya adalah kebebasan berbicara yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ada, di Indonesia terdapat UU ITE, dan sebagai muslim harus mengingat Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman yang ada dalam kehidupan

Abstract:

Twitter has a lot of daily users, amounting to 229 million users recorded from 2017 to 2022, and in January 2022 Indonesia occupies the fifth position as the country that uses the largest Twitter application. *Freedom of speech* is often echoed by young people as *freedom of expression*, *freedom of speech* is part of democracy, considering that Indonesia is a democratic country. However, many people do not understand the term *Freedom of Speech*, which misuses it as a shield when spreading hate speech and fake news. This study uses qualitative research methods, with 12 resource persons who are young people who are actively using Twitter. The result of this study is that there is an influence of the term *freedom of speech* on bad manners on social media because the person does not understand the term *freedom of speech* well. *Freedom of speech* should be *freedom of speech* which is limited by existing rules, in Indonesia there is the ITE Law, and as Muslims we must remember the Qur'an and Hadith as guidelines in life

Keywords:

Freedom of Speech
Twitter
Etiquette in social media

I. Pendahuluan

Twitter memiliki *daily user* sebanyak 229 juta pengguna yang tercatat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 yang dipublikasi oleh *Statistic Research Department* pada tanggal 17 Mei 2022 (Statista, 2002). Pada Januari tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-lima sebagai negara

yang menggunakan aplikasi media sosial Twitter sebanyak 18,45 juta pengguna (katadata.co.id, 2021).

Pada hari senin tanggal 25 April 2022 Elon Musk, seorang CEO dari Tesla, Space X yang juga merupakan orang terkaya di dunia saat ini membeli Twitter seharga 44\$ miliar atau setara dengan 629,2 triliun rupiah. Ada beberapa alasan mengapa Elon Musk membeli Twitter, salah satunya adalah untuk meningkatkan adanya *free speech* atau *freedom of speech*. Elon Musk melihat kurangnya kebebasan berbicara di Twitter. Ia mengatakan jika Twitter harus membuka algoritmanya untuk meningkatkan transparansi dalam keputusan moderasi konten perusahaan sehingga mencerminkan perubahan besar pada operasi Twitter (Oswaldo, 2022). Dari diterimanya tawaran Elon Musk untuk membeli Twitter, banyak perdebatan mengenai masa depan dari media sosial yang memainkan peran penting dalam menentukan berita dan informasi yang banyak diterima oleh masyarakat. Elon Musk mengatakan Ia ingin menjadikan Twitter sebagai arena kebebasan dalam berbicara. Pernyataan tersebut memicu spekulasi orang-orang yang pro dan kontra. Sebagai perusahaan Twitter dapat mengatur pembicaraan yang ada di *platform*-nya (Menczer, 2022).

Pada tanggal 26 April tahun 2022 Elon Musk pun membuat unggahan di Twitter, bahwa perusahaan (Twitter) akan mengizinkan semua pidato yang dilindungi oleh *free speech* yang sesuai dengan hukum. Lalu Elon Musk dikritik oleh beberapa orang yang khawatir jika menyelaraskan konten Twitter dengan *free speech* akan menyebabkan adanya ledakan ujaran kebencian, hoax, dan pernyataan yang menghasut (Rosen, n.d.). Penulis merupakan salah satu dari pengguna aktif di Twitter yang tak jarang menemui adanya hate speech dengan alasan yang bisa dinilai sepele. Serta banyaknya perdebatan yang tidak berujung yang ada di Twitter akibat perbedaan pendapat atau selera dari masing-masing individu yang mana hal ini merupakan hal yang kurang baik.

Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh untuk bersosialisasi satu sama lainnya, adanya kemajuan teknologi saat ini membuat manusia semakin mudah untuk menjangkau satu sama lainnya di media sosial. *Freedom of speech* sebagaimana diklarifikasi oleh Elon Musk harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu sebagai muda mudi Islam yang selalu mengikuti ajaran Islam, mengikuti Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup kita harus melakukan segala sesuatu dengan mengingat batasan-batasan yang Allah berikan. Manusia diharuskan untuk berbuat baik dengan sesama manusia lainnya atau yang disebut dengan *habluminannas*, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Rasulullah bersabda yang artinya “*Orang muslim yang baik adalah yang muslim lainnya aman dari gangguan ucapan dan tangannya, dan orang yang hijrah (tergolong kelompok muhajirin) adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah*” (HR. al-Bukhori dalam Kahar, 1992: 400). Sering kali dalam berinteraksi di media sosial kita melupakan hal tersebut, karena kita tidak berhadapan langsung dengan orang lain atau menggunakan identitas palsu dalam ber media sosial kita jadi lupa jika yang dihadapi dalam perdebatan tersebut juga manusia yang bisa merasakan sakit hati atau pun depresi melihat ketikan ketikan buruk di sosial media. Berdasarkan dari latar belakang ini maka penelitian ini berjudul ‘Analisis *freedom of speech* di media sosial Twitter dengan kaitannya terhadap adab generasi muda Islam dalam berinteraksi di media sosial’ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *freedom of speech* di media sosial Twitter terhadap adab generasi muda Islam dalam berinteraksi di media sosial.

Berdasarkan *website* resmi dari Twitter, Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, rekan kerja untuk berinteraksi dan saling terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan dilakukan dalam jangka waktu yang banyak. Pengguna media sosial ini dapat mengunggah Tweet, yang dapat berisikan foto, video, tautan, serta teks. Pesan ini dapat diunggah pada profil pengguna media sosial Twitter, lalu pesan tersebut masuk pada profil pengguna yang nantinya dapat dilihat oleh pengikut atau akun Twitter lainnya, serta dapat dicari dalam pencarian Twitter menggunakan kata yang sesuai.

Untuk menggunakan aplikasi Twitter pengguna membutuhkan untuk mengunduh aplikasi ini dalam perangkatnya dan membutuhkan akses internet. Lalu mask kelaman untuk sign up

menggunakan akun email atau nomor telepon. Twitter juga bisa diakses melalui *website* (Twitter, n.d.).

Twitter merupakan layanan *microblogging* yang menggabungkan *blogging* dan pesan instan bagi pengguna yang terdaftar di *Twitter* untuk mengunggah, berbagi, menyukai, dan membalas *tweet* dalam pesan singkat. Pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat membaca *tweet* yang sedang *trend* atau didapatkan dari tutan. *Twitter* dapat digunakan sarana berkomunikasi dengan teman-teman atau orang lain dari berbagai belahan dunia yang ada di *Twitter*. Pengguna *Twitter* dapat mengikuti atau *follow* berbagai tokoh penting seperti pemimpin bisnis, politisi, serta selebriti. *Twitter* juga digunakan untuk bertukar informasi dengan cepat, pengguna dapat melihat *trend* yang ada pada *Twitter* atau hal yang sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang. *Tweet* dapat dikirim pengguna kepada *followers* secara *real time*, sehingga dapat langsung dapat dilihat oleh orang lain (Hetler, n.d.)

Dalam aturan di Amerika Serikat *freedom of speech* adalah kebebasan berbicara, hak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Amandemen 1 dan 14 Konstitusi Amerika Serikat, untuk mengekspresikan informasi, ide, dan pendapat tanpa batasan pemerintah berdasarkan konten. Tes hukum modern tentang legitimasi pembatasan yang diusulkan atas kebebasan berbicara dinyatakan dalam pendapat Oliver Wendell Holmes, Jr. dalam *Schenk v. U.S.* (1919): pembatasan sah hanya jika pidato tersebut menimbulkan "jelas dan bahaya saat ini" yaitu, risiko atau ancaman terhadap keselamatan atau kepentingan publik lainnya yang serius dan akan segera terjadi. Banyak kasus yang melibatkan kebebasan berbicara dan pers juga berkaitan dengan pencemaran nama baik, kecabulan, dan pengekanan (Britannica, 2020).

Kebebasan berbicara atau berekspresi, menurut Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, mencakup kebebasan untuk bebas berpendapat tanpa adanya intervensi (United Nations, n.d.). Kebebasan berekspresi atau berbicara merupakan hak dasar dari setiap manusia sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen. Hak kebebasan dalam berpendapat yang disesuaikan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepatutnya dilaksanakan oleh semua pihak karena Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan tentang kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Keharusan bagi kita sebagai warga masyarakat yang bernaung dalam wilayah administrasi Indonesia. Bung Hatta menggagas sebuah ide tentang kebebasan berpendapat yang berbunyi hak rakyat untuk menyatakan perasaan baik itu berbentuk lisan dan tulisan, berkumpul dan bersidang diakui oleh negara dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Indrianto, 2018).

Proses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik atau pengendali utama kebebasan dalam berbicara. Kebebasan berbicara begitu penting untuk dimiliki oleh setiap manusia untuk mengungkapkan ide, opini, pendapat dan ungkapan perasaannya untuk didengar oleh pihak lain. Kebebasan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan sudah barang tentu kebebasan ini jangan sampai melanggar kepentingan publik pihak lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide termasuk yang mungkin sangat *offensive* atau menyinggung namun dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatasi secara sah oleh pemerintah apabila melanggar etika kesopanan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan dan pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Hak berpendapat atau berbicara boleh disampaikan dengan terbuka berdasarkan norma ketentuan yang berlaku di masyarakat demi melindungi kepentingan publik dan hak reputasi orang lain. Baik itu hak berbicara dan berekspresi kedua-duanya terkait erat satu sama lain, namun berbeda dengan konsep hak kebebasan berpikir dan hati nurani (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Dalam kehidupan bernegara da berbangsa, sudah pasti suatu negara memiliki aturan. Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur teknologi informasi. Undang-undang ini merupakan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang informasi yang berlaku di Indonesia. Awal mula Undang-Undang ini dirancang adalah pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

(KEMENKOMINFO). Lalu, UU ini terus diolah serta didiskusikan sehingga dapat disahkan pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk warganegara yang melakukan perbuatan hukum, mencakup warga negara yang berada di Indonesia, maupun di luar Indonesia. Berikut merupakan mater-materi yang diatur sebagai berikut: (1) pada Pasal 5 dan 6 UU ITE membahas mengenai pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, (2) pada Pasal 11 dan 12 UU ITE membahas mengenai tanda tangan elektronik, (3) pada Pasal 13 dan 14 UU ITE membahas mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, (4) pada pasal 15 dan 16 UU ITE membahas mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, serta (5) yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (*cyber crime*), antara lain yaitu konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE), akses ilegal (dalam pasal 30), intersepsi ilegal (dalam pasal 31), gangguan terhadap data (*data interference*, dalam Pasal 32 UU ITE), gangguan terhadap sistem (pada Pasal 33 UU ITE), dan penyalahgunaan alat dan perangkat (dalam Pasal 34 UU ITE)(Khalifa, 2021).

Pada tahun 2021 terdapat perubahan dalam UU ITE ini perubahan yang diusulkan pemerintah akan ditegaskan bahwa orang yang bisa dijerat adalah mereka yang menyebarkan konten yang melanggar asusila bukan pembuatnya. Perubahan ini dilakukan pada empat pasal, yaitu (1) Pasal 27 ayat 1, (2) Pasal 27 ayat 3, (3) Pasal 27 ayat 4, (4) Pasal 28 ayat 1, (5) Pasal 28 ayat 2, (6) Pasal 29, (7) Pasal 36, (8) Pasal 45, (9) Pasal 45, (10) Pasal 45A ayat 1, (11) Pasal 45A ayat 1 dan 2, serta (12) Pasal 45 C ayat 1 dan 2 (Aji, 2021).

Media sosial seperti yang kita ketahui merupakan salah satu sarana untuk meneruskan silaturahmi pada sesama manusia melalui media digital, dan tidak langsung berinteraksi *face-to-face* satu sama lainnya. Akan tetapi media sosial sering kali disalahgunakan untuk menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media sosial yang awalnya bertujuan untuk mencari kesenangan bisa berubah menjadi sarana untuk bermusuhan. Fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan media sosial seharusnya digunakan sebaik mungkin dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lain, karena apa yang kita lakukan di dunia kelak nanti akan pertanggung jawabkan di hari akhir kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36 yang artinya: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*" (QS. Al-Isra [17]: 36).

Pada Al-Qur'an ditemukan beberapa kata kunci mengenai komunikasi negatif. Dari kata kunci tersebut ditemukan juga isyarat tentang pentingnya sikap hati-hati, mawas diri, dan cerdas literasi mengenai media sosial, serta tuntutan-tuntutan bijak yang mengedepankan etika dibandingkan nafsu semata. Berbagai tuntutan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menyampaikan informasi yang benar. Menyampaikan informasi yang benar, tidak ada rekayasa atau manipulasi fakta. Menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui. Juga termasuk pada kategori seseorang yang memperindah kebohongan atau *tayzin al-kizb*. Orang yang senantiasa jujur disebut *shiddiq* dan merupakan salah satu jalan menuju surga. Adapun orang yang suka berbohong karena hanya akan menjerumuskan diri pada perbuatan dosa yang mengarah ke neraka. Allah berfirman pada Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 30 untuk menjauhi *qaul zur* atau *al-kizb* disampaikan bersamaan dengan larangan menyembah berhala. Kesaksian palsu merupakan dosa besar.

Pada surah Al An'am ayat 112, Allah berfirman menjadikan manusia yang suka berbohong atau menyebarkan informasi palsu (yang pada zaman sekarang disebut dengan hoax) demi kepuasan diri sendiri maupun kelompoknya sebagai musuh para Nabi dan Allah 2) Menghindari prasangka suud'zon, atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajassus. Penyampaian informasi melalui media sosial hendaknya bersandar pada "asas praduga tak bersalah" prasangka yang tidak berdasar dapat membahayakan, karena dapat memicu adanya *hate speech*, *bully* dan lainnya.

Meneliti fakta. Seorang muslim hendaknya menjauhi sifat ikut campur mengenai urusan orang lain dengan menghina, berprasangka buruk, dan sengaja mencari keburukan orang lain. Karena manusia yang berbuat perilaku seperti diibaratkan suka memakan mayat saudaranya sendiri. Apabila terdapat berita dari media massa harus diperiksa terlebih dahulu kebenarannya sebelum dibagikan ke orang lain. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan ghibah bahkan fitnah pada orang lain sehingga menimbulkan keributan atas pemberitaan yang telah beredar. Perbuatan fitnah lebih berbahaya dari pembunuhan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadits bahwasannya “Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Mereka (para shahabah) menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah SAW melanjutkan: Engkau menyebut (membicarakan) saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Shahabah bertanya: Bagaimana jika yang kubicarakan itu memang benar adanya? Rasulullah menjawab: Jika yang kamu ceritakan itu memang benar, maka kamu telah melakukan ghibah. Akan tetapi jika yang kamu ceritakan itu tidak benar, maka kamu telah berbohong.” (H.R. Muslim).

Menghindari namimah atau adu domba. Mengadu domba adalah membawa berita kepada pihak tertentu yang bermaksud untuk mengadu domba satu pihak dengan pihak lainnya. Namimah juga dapat berarti provokasi dengan suatu tujuan. Muslim yang baik seharusnya berhati-hati jika mendapatkan berita dari media sosial, harus diteliti terlebih dahulu sebelum membagikannya ke orang lain.

Menghindari *sukhriyah*. Sukhriyah berarti merendahkan atau mengolok-ngolok orang lain. Mengolok-ngolok, merendahkan orang lain, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan dapat menumbuhkan kebencian. Dalam QS. al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahwa Allah melarang orang beriman laki-laki atau perempuan mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia di sisi Allah.

Bijak dalam menggunakan media sosial. Menghindari hal-hal negatif di media sosial (Juminem, 2019)

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan membagikan angket dengan pertanyaan yang memuat isian singkat dibuat dengan memperhatikan tujuan dari penelitian, maka dirumuskan 15 pertanyaan sebagai berikut

No.	Pertanyaan
1.	Berapa lama teman-teman menghabiskan waktu untuk membuka media sosial Twitter dalam satu hari?
2.	Konten apa yang seringkali Anda akses pada Twitter? (Artis, dan lainnya)
3.	Apa alasan Anda sering mengakses media sosial Twitter?
4.	Apakah Anda sering mendengar istilah Freedom of Speech atau kebebasan berbicara?
5.	Dari manakah Anda mendengar istilah Freedom of speech atau kebebasan berbicara?
6.	Menurut Anda apa yang dimaksud dengan Freedom of Speech atau kebebasan berbicara?
7.	<i>Freedom of speech</i> atau kebebasan dalam berbicara sering dikaitkan dengan adanya hate speech atau persebaran berita hoax. Menurut Anda apakah Freedom of speech ini berkaitan dengan hate speech dan berita hoax?
8.	Pada media sosial Twitter, apakah anda menggunakan identitas asli anda (nama dan foto asli) dalam akun yang anda gunakan?
9.	Di Media Sosial Twitter, tak jarang ditemukan akun yang menyebarkan kebencian dengan menggunakan identitas yang tidak asli. Menurut Anda apa alasan dari hal tersebut?
10.	Menurut Anda apakah adanya <i>Freedom of Speech</i> atau kebebasan dalam berbicara ini bisa dijadikan tameng oleh orang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti <i>hate speech</i> , menyebarkan berita hoax, atau yang lainnya?
11.	Sebagai seorang Muslim, bagaimana Freedom of Speech yang Anda terapkan dalam menggunakan media sosial Twitter?
12.	Menurut Anda apa batasan seorang Muslim untuk menerapkan Freedom of speech di Media

	Sosial Twitter?
13.	Saat melihat-lihat interaksi orang-orang di Twitter, apakah menurut Anda orang-orang tersebut bisa menjaga adab yang baik?
14.	Apa saja hal-hal yang Anda lakukan untuk menjaga adab saat berinteraksi di media sosial Twitter?
15.	Apakah menurut Anda adanya Freedom of Speech atau kebebasan berbicara dapat berpengaruh (baik atau buruk) pada adab seseorang dalam berinteraksi di Twitter?

Dari hasil jawaban dari narasumber, nantinya akan diolah, dan disertakan kajian pustaka sebagai pelengkap dari hasil penelitian yang telah dianalisis. Kriteria dari narasumber adalah seorang muslim yang aktif menggunakan Twitter.

Tahapan dari penelitian ini adalah: (1) identifikasi dan penelitian permasalahan, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini diawali dengan mulainya istilah *free speech* atau *freedom of speech* diperbincangkan di media sosial, terutama saat Elon Musk membeli Twitter. Lalu banyaknya orang di media sosial Twitter yang tidak bisa menjaga adabnya seperti menyebarkan *hate speech*, *cyberbullying*, dan lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut. (2) pengumpulan data, merupakan inti penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data, baik primer maupun sekunder. (3) pengolahan data..

III. Penyajian dan Analisis Data

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 12 narasumber yang menjawab angket yang telah dibagikan. Jawaban dari narasumber dibagikan pada tabel di bawah ini. narasumber merupakan pemuda dengan rentang usia 20-22 tahun, yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Pada pertanyaan pertama, mengenai waktu yang dihabiskan untuk membuka media sosial *Twitter*. Sebagian besar dari hasil jawaban narasumber adalah 3 sampai 4 jam dengan jumlah 41.7 persen dengan yang menjawab adalah sebanyak 5 narasumber. Serta yang paling rendah adalah 1 sampai 2 jam, lebih dari 5 jam, dan 2 sampai 3 jam dengan presentase 8,3 persen atau 1 narasumber yang menjawab. Dari jawaban ini dapat dilihat jika narasumber banyak yang menghabiskan waktunya untuk mengakses Twitter.

Pada pertanyaan kedua, terkait dengan konten yang sering diakses di Twitter, dikarenakan pada pertanyaan ini merupakan jawaban terbuka. Maka setiap narasumber menjawab dengan berbagi jawabannya masing-masing, akan tetapi secara keseluruhan dapat terlihat jika narasumber mengakses Twitter untuk mengakses hiburan seperti artis, olahraga, membaca utas (*thread*), tips-tips *make up*, dan lainnya.

Alasan untuk mengakses Twitter dari para narasumber juga beragam, karena irit kuota (dibandingkan media sosial lainnya, Twitter termasuk media sosial yang memakan sedikit kuota), untuk melihat update berita di trending karena Twitter memiliki informasi yang lebih cepat untuk dilihat, melihat ulasan yang sesuai dengan fakta, karena bosan, menikmati dinamika komunikasi yang ada di Twitter, untuk mendapatkan suasana baru, bosan melihat media sosial lainnya, seru untuk melihat utas dan berita, untuk hiburan atau sarana informasi, karena Twitter adalah media sosial yang seru. Dari alasan-alasan tersebut dapat dilihat banyak yang mengakses Twitter sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terbaru yang dapat dilihat dari *trending* Twitter, sebagai sarana hiburan dengan melihat utas yang ada di Twitter, melihat ulasan, dan lainnya. Twitter cukup banyak diakses untuk melihat berita yang *trending*. Dari trending tersebut, maka orang-orang akan lebih cepat mendapatkan informasi yang terbaru.

Seberapa banyak narasumber mendengar istilah *Freedom of Speech*, sebanyak 75 persen narasumber menjawab sering mendengar istilah *Freedom of Speech*, dengan jawaban narasumber sebanyak 9 orang yang menjawab sering. 16,7 persen dengan 2 narasumber menjawab kadang-kadang, dan 8,3 persen atau 1 orang yang menjawab jarang mendengar istilah *Freedom of Speech*. Istilah *Freedom of Speech* ini didengar narasumber dari berbagai sumber, terdapat dari teman,

media sosial, internet, buku PKN, platform berita, Twitter, *Google*, dan sekolah. Lebih banyak narasumber yang menjawab dari internet atau media sosial, yaitu sebanyak 10 narasumber.

Pertanyaan mengenai apa menurut narasumber mengenai *Freedom of Speech* atau kebebasan berbicara. narasumber menjawab sebagai berikut: (1) kebebasan dalam mengemukakan pendapat di mana pun dengan batas yang ada, (2) kebebasan berbicara mengenai pendapat mereka, (3) kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara lisan tetapi bukan berbicara dengan fakta yang buruk, (4) dapat mengutarakan semua yang ingin disampaikan dalam pikiran, (5) bebas beropini semau kita, (6) kebebasan berpendapat mengenai suatu hal tanpa adanya batasan, (7) bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, (8) hak orang untuk menyampaikan pendapat, (9) kebebasan berbicara/bertata tanpa adanya tekanan, (10) Kita bisa mengutarakan pendapat kita secara bebas, (11) boleh mengkritik dan berbicara mengenai apa pun di depan umum, (12) Sebuah hak setiap manusia untuk berpendapat dengan tidak mengandung SARA. Banyak pendapat atau opini yang disampaikan mengenai *Freedom of Speech* ini, yang kebanyakan menjawab yaitu kebebasan seseorang untuk berbicara, ada yang menjawab dengan batasan, ada yang tidak.

Pendapat mengenai kaitan *Freedom of Speech* dengan *hate speech* dan hoax. Berikut jawaban dari masing-masing narasumber. (1) iya, karena terkadang Tanpa disadari itu terkadang dapat menjadi hate speech, (2) tergantung, (3) tidak, (4) Ada, berarti mungkin orang yang memberikan hate speech dan hoax belum mengerti batasan dan kondisi dalam freedom of speech, (5) Tidak, karena seharusnya kalau beropini itu musti pakai attitude juga, kalau perlu sertakan fakta juga. kalo gak ya opini nya jadi kayak sampah aja, (6) Tidak selalu begitu, karena freedom speech bisa menyatakan pendapat mengenai suatu hal, namun memang freedom of speech ini hanya berdasarkan sudut pandang seseorang yang berbicara, (7) iya, (8) kadang-kadang, (9) bisa jadi, (10) lebih ke pendapat per individu, (11) iya, (12) tidak ada kaitannya dengan *freedom of speech*. Dari jawaban yang telah disampaikan sebelumnya dapat terlihat berbagai respon yang diberikan, ada yang berpendapat jika freedom of speech memiliki kaitan dengan *hate speech* dan *hoax*, ada yang berpendapat tidak berkaitan. Terdapat enam narasumber yang menjawab memiliki kaitan, dan lainnya menjawab jika tidak berkaitan atau bisa jadi. Karena pandangan atas *freedom of speech* yang berbeda dari pendapat narasumber, maka sudut pandang akan dampak atau akibat dari *freedom of speech* juga beragam.

Media sosial *Twitter* banyak, yang menggunakan identitas yang tidak asli dengan berbagai nama yang unik atau nama tertentu. Dari narasumber yang menjawab 50 persen atau 6 narasumber yang menjawab ya dan 50 persen atau 6 narasumber yang menjawab tidak menggunakan, sehingga penggunaan identitas asli dan tidak asli ini setengah-setengah dari narasumber yang mengisi. Dari pertanyaan sebelumnya dapat dilihat jika terdapat narasumber yang menggunakan identitas asli, dan lainnya tidak. Dalam *Twitter* banyak akun-akun yang tidak mencantumkan identitas asli (nama dan foto) dan menyebarkan *hate speech*. Menurut pendapat narasumber mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Mungkin Karena takut akan dilacak Dan dipidana, (2) Agar menutupi fakta dengan menyangkal dan memberikan hoax, (3) menurut saya karena mereka gak mau dirinya buat ke ekspos aja, (4) Terlalu cinta dan berpatok sama pandangan sendiri, (5) cari perhatian, (6) Mungkin karena ingin berkomentar semauanya namun tidak ingin namanya terlihat dan jelek di masyarakat/tidak ingin sifat aslinya terlihat, (7) iri, (8) membuat kegaduhan, ingin viral, dibayar orang-orang, (9) karena tidak ingin identitas aslinya terbongkar, (10) iseng, dan sengaja memfitnah, (11) untuk melakukan *hate speech* kepada artis. Dari jawaban-jawaban tersebut dapat terlihat jika alasan dari hal tersebut menurut narasumber dikarenakan tidak ingin terbongkar identitasnya, dan ingin memberikan pendapat yang berujung pada *hate speech* tanpa diketahui identitasnya, bisa juga hanya cari perhatian, ingin viral tanpa nantinya bisa dilacak siapa pemilik dari akun tersebut.

Freedom of speech atau kebebasan dalam berbicara sering kali di salah gunakan bagi orang yang kurang memahami makna serta tujuan dari *freedom of speech* tersebut. Maka dari itu apakah menurut narasumber istilah *freedom of speech* ini disalahgunakan oleh orang yang sering menyebarkan *hate speech*, hoax dan hal buruk lainnya di *Twitter* adalah sebagai berikut: (1) tidak,

(2) bisa, (3) tentu tidak, karena kedua hal tersebut berbeda tujuannya, (4) tentu tidak, karena kebebasan sebebannya masih harus dibatasi dengan adanya hak orang lain, (5) bisa, contohnya sudah banyak sekarang. Berkata *freedom of speech* tetapi rasis terhadap orang lain, (6) ya, kemungkinan seperti itu, (7) iya mungkin, (8) tidak, (9) iya, (10) tidak karena *freedom of speech* dan *hate speech* merupakan kedua hal yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa menggunakan itu untuk menjadikan tameng. Terdapat 5 narasumber yang berpendapat jika tidak bisa dijadikan tameng, dikarenakan *freedom of speech* memiliki makna yang berbeda dan *freedom of speech* sendiri adalah kebebasan berbicara yang memiliki batas. Sementara 5 narasumber lainnya menjawab iya, karena banyak orang yang menyalahgunakan *freedom of speech* ini sebagai tameng untuk melakukan *hate speech*.

Seorang muslim harus bisa memahami apa itu *freedom of speech*, maka dari itu bagaimana seorang Muslim narasumber menerapkan *freedom of speech* ini: (1) *tweet* hal yang positif dan tidak ikut campur jika ada yang berantem, (2) jika menemukan *hate speech* tidak ikut memberikan *hate speech* pula kepada akun tersebut dengan alasan kebebasan berbicara, (3) memberikan tahu kan mengenai kebaikan dari agama, serta mengajak teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi dengan memberikan *tweet* mengenai Al-Qur'an atau cerita umat Muslim yang beriman pada zaman dahulu, (4) bagus, ada dampak positif begitu pula negatif, (5) menjaga tutur bahasa, kalau mau kasar di akun private masing-masing, (6) Tidak mengomentari suatu hal yang tidak seharusnya dikomentari secara bebas, misalnya dengan kasus anak Ridwan Kamil yg hilang ternyata masih ada saja yg berkomentar tidak baik dan negatif, seharusnya kita sebagai sesama makhluk hidupnyg bernyawa wajib mendoakan saudara lainnya yang terkena musibah bukan justru me-judge nya, (7) Tetap kembali pada syariat Islam yang memegang teguh etika dan menghargai orang lain, (8) tidak ngomong sama sekali, (9) berkata kata yang baik, kalau mau lebih aman maka diam saja, (10) Ya kita bebas mau nge-tweet apa asalkan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan konsekuensinya, (11) tidak komentar kalau tidak paham, (12) Berpendapat dengan tata cara yang sopan dan memberikan saran. Banyak pendapat yang diberikan oleh narasumber, akan tetapi hal yang dapat disimpulkan adalah bebas untuk melakukan *freedom of speech* di Twitter, akan tetapi ingat batasannya, terutama batasan yang Allah berikan sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadist, berkata yang baik atau tidak sama sekali.

Berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, tentu terdapat batasan yang ada pada seorang Muslim untuk melakukan *freedom of speech*, berikut pendapat narasumber: (1) Tidak menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memancing konflik, (2) Tidak memberikan berita /kabar yang palsu dan mengandung kebencian, (3) batasannya jangan sampai menyebarkan hal buruk, (4) Tidak menyinggung orang lain dan melukai orang lain, (5) Batasannya ya mungkin jangan mentang mentang dapat *privilege "freedom"* jadi semena-mana ke orang lain, (6) Berpendapat sesuai dengan lapaknya atau disesuaikan dengan hal apa yang terjadi, misalnya sedih maka kita harus berempati, jika konten menyenangkan dan mengedukasi mungkin kita bisa ikut berpendapat untuk mendukung konten yang menyenangkan dan mengedukasi tersebut, (7) sesuai syariat, (8) sewajarnya, (9) berbicara dengan baik, jangan kasar, (10) melihat tata bahasa yang digunakan dan topik pembahasan, (11) jangan mengungkapkan apa yang belum kita pahami dan pastikan kebenarannya, (12) tidak ada. Kesimpulan yang didapatkan dari pendapat tersebut adalah kita harus bisa menjaga dari apa yang kita ketik di Twitter, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan juga berita palsu.

Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri, tanpa bisa mengatur bagaimana orang lain untuk beradab. Sering kali kita menemukan hal-hal yang kurang beradab di Twitter, berikut pendapat dari narasumber: (1) iya, (2) mungkin, (3) saya tidak tau karena menurut saya kalo dari melihat reaksi saja gak tau adab orang itu sebenarnya gimana karna menurut saya pendapat orang bisa saja berbeda, (4) ada yang jaga adab ada yang tidak, (5) bisa, kalau mereka mau, (6) Sebagian besar dapat menjaga adab, namun sebagian besar lagi masih ada yang semena mena ketika berpendapat dan tidak memakai logika, (7) tergantung pada setiap orangnya, (8) tidak, (9) ada yang menjaga ada yang tidak, (10) tergantung, dan berbeda-beda, (11) tidak, (12) cukup bisa menjaga adab. Jawaban dari narasumber cukup bervariasi, dan yang dapat disimpulkan adalah jika di Twitter terdapat yang bisa menjaga adabnya, ada juga narasumber yang kurang tahu karena setiap orang

yang ditemui dan standar dari beradab tersebut berbeda-beda, ada yang kurang bisa menjaga adabnya.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk bisa menjaga adab dalam berinteraksi di media sosial Twitter, berikut respon dari narasumber: (1) jarang nge-*tweet* kalau gak perlu banget, (2) Memilih topik berdasarkan fakta, tidak ikut memberikan hujatan kebencian pada seseorang, (3) dihiraukan atau kalau mau interaksi jangan pakai kata kata yang menyindir, (4) jarang nge-*tweet*, hanya *retweet* hal-hal yang menarik saja, (5) Tidak melakukan *hate speech* berlandung di balik kata "*freedom*". *If you don't have something nice to say, then don't say anything at all*, (6) tidak sering mengomentari sebuah konten konten sensitif, hanya mengomentari konten konten seperti hewan yang kontennya lucu dan menyenangkan, atau hanya sekadar *like* dan *retweet* konten yang menarik, (7) Pikir dahulu sebelum mengetik, (8) pintar mencari mutual dan konten yang diikuti, (9) jika tidak ingin berbicara atau tidak tahu, maka diam saja menjadi pembaca, (10) menggunakan tutur bahasa yang baik, (11) mencari informasi, (12) dengan menjawab sopan dan baik. Setiap narasumber memiliki caranya sendiri untuk menjaga adab untuk berinteraksi di media sosial *Twitter*, dengan cara menjaga tutur kata yang baik, tidak ikut campur hal yang kurang baik seperti memberikan ujaran kebencian, tidak banyak *tweet* yang kurang penting atau menyindir orang-orang, berpikir sebelum *tweet*, akan dampak serta konsekuensi yang akan didapatkan.

Dari seluruh pertanyaan yang telah diajukan, maka dapat didapatkan apakah *freedom of speech* ini dapat berpengaruh pada adab seorang Muslim saat berinteraksi di *Twitter*, berikut pendapat dari narasumber: (1) tidak, karena adab tergantung dari orang tersebut, (2) tidak, karena semua tergantung pada seseorang tersebut apakah dia dapat terpengaruh atau tidak, (3) menurut saya tergantung orangnya seperti apa mengartikan kebebasan berbicara tersebut, (4) ada dua-duanya, (5) bisa pro dan kontra, (6) iya bisa, karena adab seseorang juga dilihat dari cara bicarannya, (7) iya, (8) baik dan buru, (9) bisa jadi, (10) bisa jadi, (11) iya, (12) cukup berpengaruh. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat dilihat jika terdapat 7 narasumber yang mengatakan jika bisa berpengaruh, 2 narasumber yang berpendapat ditengah-tengah, dan tiga orang yang berpendapat jika tidak berpengaruh, karena tergantung dari orang tersebut.

Dari seluruh pertanyaan yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan jika adanya *freedom of speech* dapat berpengaruh pada adab seseorang menjadi lebih buruk apabila orang tersebut kurang memahami istilah dari *Freedom of Speech* ini sendiri, karena *freedom of speech* yang sebenarnya adalah kebebasan berbicara yang dibatasi oleh aturan, baik aturan dari negara, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah pada Al-Qur'an dan hadist. Kemajuan era digital sudah tidak dapat dibendung lagi. Twitter tentu memiliki dampak positif. Namun sebagian dari perkembangan ini juga memiliki dampak negatif. Untuk itulah menjadi penting untuk mengadakan pematangan pola pikir bagi para pengguna Twitter untuk menggunakannya sebagaimana mestinya. Terlebih jika melihat penggunaannya merupakan generasi muda (Y dan Z) yang rentang usianya berada pada usia labil dan masih mudah terombang-ambing dalam perkembangan zaman (Zukhrufillah, 2018)

IV. Kesimpulan

Twitter merupakan salah satu media sosial yang banyak diakses, terutama oleh generasi muda, kecepatan informasi yang sedang trending sering kali menjadi alasan mengapa *Twitter* digemari oleh para generasi muda. Munculnya istilah *freedom of speech* sendiri menjadi salah satu istilah yang sering kali digaungkan, banyak yang memberikan opininya di media sosial *Twitter* atas dasar *freedom of speech*. *Freedom of speech* bermaksud untuk memberikan seseorang kebebasan berpendapat dengan adanya batasan, batasan aturan yang ada di negaranya, dan juga sebagai muslim batasan yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadist. *Freedom of speech* memberikan pengaruh pada menurunnya adab dalam bermedia sosial dikarenakan masih kurangnya memahami istilah *freedom of speech* tersebut, sehingga masih bisa ditemui orang yang memberikan ujaran kebencian dengan tameng *freedom of speech*. Sebagai muslim kita harus memahami suatu istilah dengan baik baru bisa menerapkannya, dan menjaga adab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan seorang Muslim, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. (2021). *Begini Isi Lengkap Pasal Revisi UU ITE Usulan Pemerintah*. <https://Nasional.Tempo.Co>. https://nasional.tempo.co/read/1471751/begini-isi-lengkap-pasal-revisi-uu-ite-usulan-pemerintah?page_num=3
- Britannica. (2020). *Freedom of Speech*. [Www.Britannica.Com](http://www.Britannica.Com). <https://www.britannica.com/topic/freedom-of-speech>
- Hetler, A. (n.d.). *Twitter*. 2022.
- Indrianto, N. (2018). *Implementasi Asas Kebebasan Berbicara Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Juminem, J. (2019). Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1).
- katadata.co.id. (2021). *Penduduk Beragama Islam di Lombok Timur Terbanyak se-NTB pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/penduduk-beragama-islam-di-lombok-timur-terbanyak-se-ntb-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan,penduduk di NTB beragama Islam>.
- Khalifa, T. M. (2021). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Bentuk Perlindungan atau Alat Kepentingan Pemerintah*. <https://Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id>. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD*. [Www.Mkri.Id](http://www.Mkri.Id). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828&menu=2>
- Menczer, F. (2022). *Elon Musk is wrong: research shows content rules on Twitter help preserve free speech from bots and other manipulation*. <https://Theconversation.Com>. <https://theconversation.com/elon-musk-is-wrong-research-shows-content-rules-on-twitter-help-preserve-free-speech-from-bots-and-other-manipulation-182317>
- Oswaldo, I. . (2022). *Elon Musk Resmi Beli Twitter, Ini 6 Fakta di Balikny*. <https://Finance.Detik.Com>. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6052167/elon-musk-resmi-beli-twitter-ini-6-fakta-di-baliknya>
- Rosen, J. (n.d.). *Elon Musk Is Right That Twitter Should Follow the First Amendment*. 2022. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/elon-musk-twitter-free-speech-first-amendment/629721/>
- Statista. (2022). *Number of monetizable daily active Twitter users (mDAU) worldwide from 1st quarter 2017 to 1st quarter 2022*. [Www.Statista.Com](http://www.Statista.Com). <https://www.statista.com/statistics/970920/monetizable-daily-active-twitter-users-worldwide/>
- Twitter. (n.d.). *Pertanyaan Umum pengguna baru*. 2022. <https://help.twitter.com/id/resources/new-user-faq>
- United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. [Www.Un.Org](http://www.Un.Org). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Zukhrufillah, I. (2018). Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif. *Jurnal Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2).